



**PENJELASAN / KETERANGAN**

**RANCANGAN**

**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA**

**TENTANG**

**PENGAWASAN MASA KONSTRUKSI**  
**DAN MASA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Masa Konstruksi dan Masa Pemanfaatan Bangunan Gedung dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Penjelasan/Keterangan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai latar belakang, dasar hukum, serta maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Masa Konstruksi dan Masa Pemanfaatan Bangunan Gedung.

Rancangan Peraturan Bupati ini dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan bangunan gedung yakni untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan dan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung melalui tindakan pengawasan pada masa konstruksi dan pemanfaatan bangunan gedung.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, Januari 2026  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang, Perumahan  
Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Kubu Raya,



SUPRATMANSYAH, S.T.  
NIP 197308062008021001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	1
C. Tujuan Penyusunan.....	1
D. Dasar Hukum.....	2
BAB II POKOK PIKIRAN.....	3
BAB III MATERI MUATAN.....	4
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	4
B. Ruang Lingkup Materi .....	4
1. Judul.....	4
2. Konsideran; .....	4
3. Dasar Hukum; dan .....	4
4. Batang Tubuh .....	4
BAB IV PENUTUP.....	5
A. Kesimpulan .....	5
B. Saran .....	5
DAFTAR PUSTAKA.....	6

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan bangunan gedung yakni untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung perlu dilakukannya pengawasan terhadap tertib penyelenggaraan dan hasil pekerjaan pada setiap tahapan pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan pada masa pemanfaatan bangunan gedung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Masa Konstruksi dan Masa Pemanfaatan Bangunan Gedung.

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Perlunya pedoman yang dapat menjadi acuan dalam tindakan pengawasan pada masa konstruksi dan pemanfaatan bangunan gedung.
2. Perlunya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung pada masa konstruksi dan pemanfaatan bangunan gedung.

### **C. Tujuan Penyusunan**

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Masa Konstruksi dan Masa Pemanfaatan Bangunan Gedung disusun dengan tujuan sebagai pedoman pengawasan masa konstruksi dan masa pemanfaatan Bangunan Gedung

#### **D. Dasar Hukum**

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Masa Konstruksi dan Masa Pemanfaatan Bangunan Gedung Setelah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 81);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Masa Konstruksi dan Masa Pemanfaatan Bangunan Gedung, perlu diuraikan beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan pengaturan.

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Masa Konstruksi dan Masa Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:

1. Pedoman dalam melakukan tindakan pengawasan pada masa konstruksi dan pemanfaatan bangunan Gedung.
2. Kejelasan dan sistematisasi mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pelaku Penyelenggaraan Bangunan.
3. Peningkatan kepastian hukum melalui sanksi administrasi terhadap pelanggaran dalam ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Masa Konstruksi dan Masa Pemanfaatan Bangunan Gedung yakni berupa pedoman bagi penyelenggara bangunan gedung dalam melakukan pengawasan bangunan gedung agar mencapai hasil konstruksi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dan mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

#### **B. Ruang Lingkup Materi**

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Pengawasan Masa Konstruksi dan Masa Pemanfaatan Bangunan Gedung Setelah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:

1. Judul  
"Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Masa Konstruksi dan Masa Pemanfaatan Bangunan Gedung".
2. Konsideran;
3. Dasar Hukum; dan
4. Batang tubuh yang memuat pedoman pengawasan pada masa konstruksi dan masa pemanfaatan bangunan gedung.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Masa Konstruksi dan Masa Pemanfaatan Bangunan Gedung disusun sebagai pedoman pengawasan bangunan Gedung dalam menjamin pencapaian hasil konstruksi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

### **B. Saran**

Agar pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat berjalan secara optimal, diperlukan komitmen dari Penyelenggara Bangunan Gedung dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan bangunan gedung. Selain itu diperlukan juga kapasitas dan kompetensi Penyelenggara Bangunan Gedung yang memadai dari segi teknis maupun administrasi yang didukung dengan akses teknologi yang dapat digunakan dalam proses pengawasan secara efektif, seperti informasi geospasial dan perangkat inspeksi modern. Peran aktif dan kepedulian dari masyarakat sebagai pengawas tambahan juga sangat berperan terhadap keberhasilan penyelenggaraan bangunan gedung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang  
Bangunan Gedung